



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR : 907/KPTS/BAPPERIDA/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan berdasarkan Kesepahaman Bersama antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 076/081/VIII 2019 dan Nomor: B-046/BPS1608/9280/03/2019 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Pembangunan Daerah Menuju Ogan Komering Ulu Selatan Satu Data, perlu dibentuk Forum Satu Data Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Forum Satu Data Ogan Komering Ulu Selatan (Satu Data OKUS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data OKUS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Walidata mempunyai Tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
3. Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Forum Satu Data OKUS dibantu oleh Sekretariat Satu Data OKUS yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data OKUS; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data OKUS.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Satu Data OKUS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang Satu Data Indonesia.
- KELIMA : Forum Satu Data OKUS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 007 /KPTS/BAPPERIDA/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA OGAN KOMERING
ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM
1.	a. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan b. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. OKU Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. OKU Selatan	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. OKU Selatan	Koordinator
4.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. OKU Selatan	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. OKU Selatan	Walidata
6.	Sekretaris DPRD Kab. OKU Selatan	Produsen Data
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. OKU Selatan	Produsen Data
8.	Inspektur Kab. OKU Selatan	Produsen Data
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan	Produsen Data
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU Selatan	Produsen Data
11.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. OKU Selatan	Produsen Data
12.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. OKU Selatan	Produsen Data
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan	Produsen Data
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. OKU Selatan	Produsen Data
15.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. OKU Selatan	Produsen Data
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. OKU Selatan	Produsen Data
17.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. OKU Selatan	Produsen Data
18.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. OKU Selatan	Produsen Data
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. OKU Selatan	Produsen Data
20.	Kepala Dinas Sosial Kab. OKU Selatan	Produsen Data

21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Selatan	Produsen Data
22.	Kepala Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan	Produsen Data
23.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. OKU Selatan	Produsen Data
24.	Kepala Dinas Perikanan Kab. OKU Selatan	Produsen Data
25.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. OKU Selatan	Produsen Data
26.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. OKU Selatan	Produsen Data
27.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. OKU Selatan	Produsen Data
28.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. OKU Selatan	Produsen Data
29.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. OKU Selatan	Produsen Data
30.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten OKU Selatan	Produsen Data
31.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. OKU Selatan	Produsen Data
32.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. OKU Selatan	Produsen Data
33.	Direktur RSUD Kab. OKU Selatan	Produsen Data
34.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Kab. OKU Selatan	Produsen Data
35.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten OKU Selatan	Produsen Data
36.	Kepala Bagian Adminitrasi Pembangunan Setda Kab. OKU Selatan	Produsen Data
37.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. OKU Selatan	Produsen Data
38.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. OKU Selatan	Produsen Data
39.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. OKU Selatan	Produsen Data
40.	Kepala Bagian Umum Setda Kab. OKU Selatan	Produsen Data
41.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. OKU Selatan	Produsen Data
42.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. OKU Selatan	Produsen Data
43.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. OKU Selatan	Produsen Data
44.	Seluruh Camat di Kab. OKU Selatan	Produsen Data

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR : /KPTS/BAPPERIDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA OGAN KOMERING
ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
SATU DATA OGAN KOMERING ULU SELATAN

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten OKU Selatan	Pengarah
2.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten OKU Selatan	Ketua
3.	Muhammad Hatta, SE (Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten OKU Selatan)	Wakil Ketua
4.	Rahman Pasya, S.Psi (Analisis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten OKU Selatan)	Anggota
5.	Widiya Anggereni, SE (Manggala Informatika Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten OKU Selatan)	Anggota
6.	Rica Gustiana, SE (Pelaksana Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten OKU Selatan)	Anggota
7.	Arlena Samsuli, S.A.P (Pelaksana Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten OKU Selatan)	Anggota
8.	Fran Cafra Recko, A.Md (Pelaksana Pengolah Data Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten OKU Selatan)	Anggota

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. POPO ALI MARTOPO